

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Rabu Tanggal: 13 November 2024 Halaman: 2

UPAYA TEKAN CELAH PELANGGARAN

Kampung Panca Tertib Dilibatkan Awasi Peredaran Miras

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya turut melibatkan Kampung Panca Tertib dalam mengawasi peredaran minuman keras (miras) di wilayah. Terutama penjualan ilegal atau tidak sesuai peruntukan perizinan. Hal itu sebagai upaya untuk menekan celah pelanggaran.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Yogya Octo Noor Arafat, menjelaskan usai operasi terpadu terkait penjualan miras tak berizin pada akhir Oktober lalu pihaknya tetap melakukan pemantauan. "Termasuk melibatkan Kampung Panca Tertib untuk ikut mengawasi usaha penjualan miras yang telah ditutup dan peredaran miras secara ilegal. Hal ini sebagai tindak lanjut Surat Edaran Walikota Yogya tentang optimalisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol," urainya Selasa (12711).

Selain itu jajarannya juga melakukan edukasi dan penguatan Kampung Panca Tertib agar efektif dalam melakukan pengawas peredaran miras ilegal. Di samping itu pengawasan terbadap tempat usaha penjualan miras ilegal yang sudah ditutup dan dilakukan penyegelan oleh Polresta Yogyakarta bersama Sat Pol PP Kota Yogya harus terus dilakukan.

"Kampung Panca Tertib kami minta menyampaikan informasi jika ada peredaran miras secara ilegal," tandasnya.

Sebelumnya, operasi terpadu selama dua hari yang digelar pekan lalu pihaknya mendapatkan 2.619 botol minuman beralkohol yang tidak berizin. Minuman beralkohol ilegal itu berasal dari sekitar 42 tempat usaha. Seluruh minuman beralkohol yang tidak berizin dilakukan penyitaan oleh polsek setempat. Termasuk dilakukan penyegelan terhadap usaha atau tempat penyimpanan dengan memasang garis polisi. "Pelaksana operasi dari Polresta Yogyakarta dan kami memberikan du-

kungan personel," imbuhnya.

Octo menyebut operasi mendasarkan Perda Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta. Operasi terjadu juga untuk menindaklanjuti Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 terkait optimalisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Instryuksi Gubernur itu juga dijabarkan Pemkot melalui Surat Edaran(SE) Walikota Yogya Nomor 100.3.4/5346/SE/2024 tentang optimalisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Terpisah Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto, mengatakan SE tersebut sesuai arahan Instruksi Gubernur terkait optimalisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. "Instruksi sudah ada, artinya ayo kita laksanakan saja. Kalau saya ikuti saja aturannya seperti apa. SE kota sudah ditandatangani. Memang Dawuh Ngarsa Dalem," katanya.

Dalam SE Walikota itu, upaya pen-

Dalam SE Walikota itu, upaya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol melalui perangkat daerah terkait yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sat Pol PP, Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan berkoordinasi dengan mantri pamong praja dan lurah untuk melakukan inventarisir terhadap penjual langsung, pengecer, produsen, importir terdaftar minuman beralkohol, distributor, toko bebas bea maupun pelaku usaha lain yang melakukan peredaran, penjualan dan atau penyimpanan minuman beralkohol.

Sedangkan mantri pamong praja dan lurah diminta menginformasikan dan mensosialisasikan bahaya minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya kepada masyarakat dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan kelurahan dan Kampung Panca Tertib.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 November 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005